



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Masyarakat mengajukan usulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kepada Dinas Sosial melalui Bidang Data PSKS dan Informasi Sosial.
2. Bidang Data PSKS dan Informasi Sosial melakukan verifikasi usulan dengan data eksisting Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS
3. Menginput semua berkas usulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS yang sudah diverifikasi
4. Meneruskan data usulan yang sudah diverifikasi ke pihak BPJS
5. BPJS menerbitkan daftar nama yang lolos sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
6. Kartu BPJS yang sudah diterbitkan dapat dicetak di kantor BPJS

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

35 Hari

- 1 hari masyarakat melakukan pengajuan usulan PBI-JK di Bidang Data PSKS
- 1 hari verifikasi data oleh Bidang Data PSKS
- 1 hari proses penginputan data usulan yang sudah di verifikasi
- 30 hari meneruskan data usulan ke pihak BPJS
- 1 hari BPJS menerbitkan daftar nama yng lolos sebagai PBI-JK
- 1 hari pencetakan kartu di kantor BPJS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kepesertaan JKN/BPJS

Pengaduan Layanan

Pelayanan dapat dilakukan secara online melalui jaga.id atau dapat mendatangi kantor Dinas Sosial